



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# **SIARAN PERS**

## **Perbaikan Permohonan Pengujian Masa Jabatan Anggota Legislatif**

**Jakarta, 25 November 2024** – Mahkamah Konstitusi menggelar sidang acara Perbaikan Permohonan terhadap Perkara 157/PUU-XXII/2024 perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis dan Dewan Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), Senin (25/11) pukul 15.00 WIB. Perkara ini diajukan oleh seorang wiraswasta bernama Muhamad Zainul Arifin. Sebelumnya, Pemohon mempersoalkan norma dari Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UU *a quo*. Pasal-pasal yang diujinya mengatur perihal masa jabatan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Terhadap pasal-pasal tersebut, Pemohon meminta MK menyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “dan dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”

Dalam permohonan, telah dijelaskan Pemohon pasal-pasal *a quo* tidak mengatur pembatasan masa jabatan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang dianggap penting untuk mencegah terpusatnya kekuasaan pada satu individu. Untuk memperkuat argumennya, Pemohon menyertakan daftar anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menjabat lebih dari dua periode. Pemohon juga menegaskan keyakinannya bahwa pembatasan masa jabatan dalam jabatan publik diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan.

Menanggapi permintaan Pemohon dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan (12/11) lalu, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyarankan Pemohon untuk menyederhanakan bagian kewenangan MK pada permohonannya. Pemohon juga diminta untuk memperjelas argumentasi atas pasal-pasal UUD 1945 yang ia jadikan sebagai batu uji dalam pengujian ini. Adapun perbaikan permohonan telah disampaikan Pemohon kepada MK pada (22/11) lalu. **(RA/UA)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id).  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130